



PUTUSAN

Nomor 23 /PID. SUS/2016/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI**
Tempat lahir : Samuda
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 20 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Barak Mama Usai Pintu Nomor 2 Jalan
Palangka Raya – Bukit Rawi RRT 01 RW
02 Kel. Pahandut Seberang, Kec, Pahandut,
Kota Palangka Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2015 dan ditahan
dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
3. Perpanjangan Kesatu oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;

Halaman 1 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PalangkaRayatanggal12Mei2016Nomor:34-a /Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK., sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 25 MEI 2016 Nomor:34-b /Pen.Pid.Sus/2016/PT.PLK., sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **FACHRI AHYANI, SH, PANJI UNTUNG, SH, TALITHA SEPTERITHANI SATU, SH** masing-masing sebagai Advokat dan **ADI, SH** sebagai Asisten Advokat yang berkantor di Jalan Morist Ismael Nomor 8 Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 92/III/2016/SK/PN Plk tertanggal 14 Maret 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini :

Telah membaca dan memperhatikan :

A. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Mei 2016 Nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

B. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Mei 2016 Nomor 23/Pid.Sus/2016/PT.PLK

C. Surat Dakwaan Reg.Perk. No. : PDM-13/KKN/02/2016 tanggal 12 Pebruari 2016 dari Jaksa Penuntut Umum yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan

Halaman 2 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 atau di tahun 2015 bertempat di rumah orang tua kandung Terdakwa yakni saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI (diajukan dalam berkas terpisah) Jalan Palangkaraya – Bukit Rawi KM.1 No.59 RT.01 RW.02 Kec.Pahandut Kota Palangkaraya atau setidaknya dalam daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berhak mengadili perkaranya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Als BAPAK DINI Bin BASRI (diajukan dalam berkas terpisah) menelepon saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI (diajukan dalam berkas terpisah) guna memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per kantong kemudian saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI menghubungi Sdr. NAEN (DPO) guna mencarikan narkotika jenis shabu-shabu setelah itu tidak berapa lama tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIB Sdr.NAEN menghubungi saksi MAHYUNI Als MAMAH untuk memberitahukan akan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kantong yang beratnya 25 (dua puluh lima) gram namun oleh karena saksi MAHYUNI Als MAMAH sedang tidak berada di rumah kemudian saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI memberitahukan kepada Sdr. NAEN untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI (diajukan dalam berkas terpisah) lalu setelah itu saksi MAHYUNI melalui handphone memberitahukan kepada Terdakwa YUSNI Als IYUS guna menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. NAEN sebanyak 5 (lima) kantong seberat 10 (sepuluh) gram lalu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. NAEN datang ke rumah saksi MAHYUNI di Jalan Palangkaraya – Bukit Rawi KM.1 No.59 RT.01 RW.02 Kec.Pahandut Kota Palangkaraya guna menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kantong kepada Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 07.00 WIB saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI mendatangi Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI di Jalan Palangkaraya – Bukit Rawi KM.1 No.59 RT.01 RW.02 Kec.Pahandut Kota Palangkaraya untuk mengambil 5 (lima) kantong berisi narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa YUSNI Als IYUS menyerahkan 5

Halaman 3 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kantong berisi shabu-shabu kepada saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI menghubungi Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR (diajukan dalam berkas terpisah) melalui handphone guna memberitahukan jika saksi MAHYUNI Als MAMAH

Bin TABRANI akan berangkat ke Kuala Kurun dengan membawa pesanan Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR yakni sebanyak 2 (dua) kantong berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI tiba di rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Bin BASRI Jl. Lintas Kurun – Sei Hanyo KM.1 No.59 RT.14 Kec.Kurun Kab. Gunung Mas setelah itu saksi MAHYUNI Als MAMAH memberikan 2 (dua) kantong berisi shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR selanjutnya Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR menelepon Sdr. JERI Bin JON REMEMBER (diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. DENI RAMADAN Als DEDED guna mengundang mereka berdua datang ke rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR lalu tidak lama kemudian Sdr. JERI Bin JON REMEMBER dan Sdr. DENI RAMADAN Als DEDED datang ke rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR lalu setelah itu saksi MAHYUNI, Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR, Sdr. JERI Bin REMEMBER dan Sdr. DENI RAMADAN menggunakan shabu-shabu. namun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB anggota Kepolisian Resor Gunung Mas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Bin BASRI sering dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu lalu setelah itu anggota Kepolisian Resor Gunung Mas di antaranya yaitu saksi DODY Bin THAMBRIN PITA dan saksi SARDONGAN SIBURIAN dengan disaksikan oleh Ketua RT.14 yakni saksi ADSON BOBO TIGASAN Bin KIRMAN melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Jl. Lintas Kurun – Sei Hanyo KM.1 No.59 RT.14 Kec.Kurun Kab. Gunung Mas. Bahwa tidak berapa lama kemudian di tempat terpisah Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI berhasil ditangkap dan diamankan yang kemudian dibawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI telah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.NAEN (DPO) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI untuk dijual kepada Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Bin BASRI di mana Terdakwa memperoleh imbalan dari saksi MAHYUNI Als MAMAH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
13/041402/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Pegadaian yang menerangkan
bahwa :

Serbuk Kristal putih total berat kotor 9,5 gram dimana Jumlah barang yakni 3
(tiga) paket yaitu terbagi dalam

1. Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotornya yakni 9,5 gram dan barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersihnya yaitu seberat 7,7 gram;
2. Setelah disisihkan untuk Lab Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersihnya 0,3 gram dan berat kotornya yaitu seberat 0,5 gram lalu untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan berat kotor yaitu seberat 0,4 gram dan berat bersihnya yaitu 0,2 gram;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8211/NNF/2015 tanggal 04 November 2015 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti 11834/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,301 gram adalah benar kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang dan Terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2015 atau di tahun 2015 bertempat di rumah orang tua kandung Terdakwa yakni saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI (diajukan dalam berkas

Halaman 5 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) Jalan Palangkaraya – Bukit Rawi KM.1 No.59 RT.01 RW.02 Kec.Pahandut Kota Palangkaraya atau setidaknya dalam daerah lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berhak mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang

beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Als BAPAK DINI Bin BASRI (diajukan dalam berkas terpisah) menelepon saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI (diajukan dalam berkas terpisah) guna memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat 10 (sepuluh) gram seharga Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) per kantong kemudian saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI menghubungi Sdr. NAEN (DPO) guna mencarikan narkotika jenis shabu-shabu setelah itu tidak berapa lama tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 04.00 Wib Sdr.NAEN menghubungi saksi MAHYUNI Als MAMAH untuk memberitahukan akan mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kantong yang beratnya 25 (dua puluh lima) gram namun oleh karena saksi MAHYUNI Als MAMAH sedang tidak berada di rumah kemudian saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI memberitahukan kepada Sdr. NAEN untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI (diajukan dalam berkas terpisah) lalu setelah itu saksi MAHYUNI melalui handphone memberitahukan kepada Terdakwa YUSNI Als IYUS guna menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. NAEN sebanyak 5 (lima) kantong seberat 10 (sepuluh) gram lalu pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 04.00 WIB Sdr. NAEN datang ke rumah saksi MAHYUNI di Jalan Palangkaraya – Bukit Rawi KM.1 No.59 RT.01 RW.02 Kec.Pahandut Kota Palangkaraya guna menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kantong kepada Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 07.00 WIB saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI mendatangi Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI di Jalan Palangkaraya – Bukit Rawi KM.1 No.59 RT.01 RW.02 Kec.Pahandut Kota Palangkaraya untuk mengambil 5 (lima) kantong berisi narkotika jenis shabu-shabu lalu Terdakwa YUSNI Als IYUS menyerahkan 5 (lima) kantong berisi shabu-shabu kepada saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin

Halaman 6 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABRANI selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI menghubungi Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR (diajukan dalam berkas terpisah) melalui handphone guna memberitahukan jika saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI akan berangkat ke Kuala Kurun dengan membawa pesanan Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR yakni sebanyak 2 (dua) kantong berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan

berat 10 (sepuluh) gram kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI tiba di rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Bin BASRI Jl. Lintas Kurun – Sei Hanyo KM.1 No.59 RT.14 Kec.Kurun Kab. Gunung Mas setelah itu saksi MAHYUNI Als MAMAH memberikan 2 (dua) kantong berisi shabu-shabu dengan berat kurang lebih 10 (sepuluh) gram kepada Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR selanjutnya Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR menelepon Sdr. JERI Bin JON REMEMBER (diajukan dalam berkas terpisah) dan Sdr. DENI RAMADAN Als DEDEDEN guna mengundang mereka berdua datang ke rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR lalu tidak lama kemudian Sdr. JERI Bin JON REMEMBER dan Sdr. DENI RAMADAN Als DEDEDEN datang ke rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR lalu setelah itu saksi MAHYUNI, Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR, Sdr. JERI Bin REMEMBER dan Sdr. DENI RAMADAN menggunakan shabu-shabu. namun pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB anggota Kepolisian Resor Gunung Mas yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Bin BASRI sering dilakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu lalu setelah itu anggota Kepolisian Resor Gunung Mas diantaranya yaitu saksi DODY Bin THAMBRIN PITA dan saksi SARDONGAN SIBURIAN dengan disaksikan oleh Ketua RT.14 yakni saksi ADSON BOBO TIGASAN Bin KIRMAN melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Jl. Lintas Kurun – Sei Hanyo KM.1 No.59 RT.14 Kec.Kurun Kab. Gunung Mas. Bahwa tidak berapa lama kemudian di tempat terpisah Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI berhasil ditangkap dan diamankan yang kemudian dibawa ke kantor Polres Gunung Mas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI telah menerima narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr.NAEN (DPO) yang kemudian Terdakwa serahkan kepada saksi MAHYUNI Als MAMAH Bin TABRANI untuk dijual kepada Sdr. SYAHBUDIN Als EBOR Bin BASRI dimana Terdakwa memperoleh imbalan dari saksi MAHYUNI Als MAMAH sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :
13/041402/2015 tanggal 20 Oktober 2015 dari Pegadaian yang menerangkan
bahwa :

Serbuk Kristal putih total berat kotor 9,5 gram dimana Jumlah barang yakni 3
(tiga) paket yaitu terbagi dalam :

1. Sebelum disisihkan barang bukti ditimbang dengan bungkusnya berat kotornya yakni 9,5 gram dan Barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersihnya yaitu seberat 7,7 gram
2. Setelah disisihkan untuk Lab barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya berat bersihnya 0,3 gram dan berat kotornya yaitu seberat 0,5 gram lalu untuk pembuktian di Pengadilan Negeri barang bukti ditimbang dengan berat kotor yaitu seberat 0,4 gram dan berat bersihnya yaitu 0,2 gram

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 8211/NNF/2015 tanggal 04 November 2015 yang menerangkan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti 11834/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,301 gram adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang dan Terdakwa sendiri tidak memiliki kewenangan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSNI als IYUS Bin MAHYUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melalkukan

Halaman 8 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana narkotika dan precursor narkotika serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 [lima] gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat [2] Jo Pasal 132 ayat I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 [tujuh] tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- [satu milyar rupiah] subsider 3 [tiga] bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2 [dua] paket besar serbuk Kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor seberat kurang lebih 10 gram dimana disisihkan seberat 0,2 gram untuk kepentingan dipersidangan

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAHBUDIN Als EBOR als Bapak DINI Bin BASRI

- 1 [satu] unit Hp merk Oppo R 1011 warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- [lima ribu rupiah].

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.90/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 3 Mei 2016 amar lengkap adalah sebagaiberkut :

1. Menyatakan **Terdakwa YUSNI Als IYUS Bin MAHYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan**

Halaman 9 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua)

bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Memerintahkan barang bukti berupa:

2 (dua) paket besar serbuk kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor seberat kurang lebih 10 gram dimana disisihkan seberat 0,2 gram untuk kepentingan di persidangan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syahbudin Alias Ebor Alias Bapak Dini Bin Basri;

1 (satu) unit HP merk Oppo R 1011 warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, terdakwa melalui Panasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No.90/Pid.Sus/216/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2016, sedangkan Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 9 Mei 2016, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2016.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang,, bahwa memori banding dari terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 112 ayat [2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo 132 ayat [1]

Halaman 10 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor . 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 [lima] gram, karena terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang diterimanya dari saudara Naen adalah shabu.

- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan saksi-saksi dan ole karena itu terdakwa mohon Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor.90/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 3 Mei 2016.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa dalam memor bandngnya terdakwa mengatakan tidak mengetahui bahwa barang [paket] yang diterimanya dari Naen adalah shabu, yang berarti terdakwa menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa setelah membaca berita acara Penyidik dimana terdakwa menerangkan ia menerima paket dari Naen atas suruhan ayahnya, dan dalam pemelaan yang ditulis tangan oleh terdakwa, ia mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi, maka dengan demikian penyangkalan terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima.

Menimban, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor . 90/Pid.Sus/2016/PN.Plk tanggal 3 Mei 2016 maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam puusnnya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa ole karena terdakwa tatap dipidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 11 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 112 ayat [2] Jo Pasal 132 ayat [1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Peraturan lain yang bersangkutan.

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor . 90/Pid.SUS/2016/PN.Plk tanggal 3 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,- [lima ribu rupiah]

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal **12 Juli 2016** oleh kami UMBU JAMA, SH selaku Ketua Majelis, M. NAJIB SHOLEH, SH dan JONNY SITO HANG, S,H,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 30 Mei 2016 Nomor .23/Pid.Sus/2016/PT.PLK dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **22 JULI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota Majelis tersebut ,dibantu oleh ASMUDIANSYAH, SmHk Panitera Penganti tanpa diadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

M. NAJIB SHOLEH, SH

UMBU JAMA, SH

JONNY SITO HANG, S,H,M.H

Halaman 12 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti

ASMUDIANSYAH,SmHk

Halaman 13 dari 12 hal Put No.23/PID.SUS/2016/PT.PLK.